



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DEDI JHONATHAN Alias PUTRA Bin SAIDI;
2. Tempat Lahir di : Lipat Kain;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 02 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl Tuanku Tambusai RT 012 RW 005 Desa Banjar XII Kec Tanah Putih Kab Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) lembar slip transfer, 1 (satu) lembar bon pembelian Hp samsung, 2 (dua) lembar kwitansi, 2 (dua) lembar tanda terima SPK, 22 (dua puluh dua) SPK Proyek PL diambil terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2018 bertempat di Desa Kansang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sengaja melawan hukum **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi, saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI**, saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN**, saksi **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR**, saksi **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI**, serta Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mengajak terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** (mengaku sebagai PPTK), saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pembayaran pembelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang tersebut saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bagikan kepada saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) , sekira bulan Mei 2017 saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2018 bertempat di Desa Kansang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan maksud **untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi, saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI**, saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN**, saksi **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR**, saksi **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI**, serta Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mengajak terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** (mengaku sebagai PPTK), saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pembayaran pembelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang tersebut saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bagikan kepada saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) , sekira bulan Mei 2017 saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. MAWARDI PATOH Als H. MAWAR Bin MANAS PATOH (Alm), Pada pokoknya menerangkan didepan persidangan, sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
 - Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan.
 - Bahwa benar, saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI**, saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN**, saksi **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR**, saksi **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI**, serta Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mengajak terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** (mengaku sebagai PPTK), saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **HERI**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALS HERI BIN WAN AZMI pembayaran pembelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang tersebut saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bagikan kepada saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar, sekira bulan Mei 2017 saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) .
 - Bahwa benar, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa benar, atas keterangan saksi korban telah dibenarkan oleh terdakwa.
2. Saksi **MARIZAL Als IJAL Bin H. MAWARDI** , Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
 - Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan.
 - Bahwa benar, saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI**, saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN**, saksi **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR**, saksi **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI**, serta Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mengajak terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** (mengaku sebagai PPTK), saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pembayaran pembelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang tersebut saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bagikan kepada saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar, sekira bulan Mei 2017 saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, atas keterangan saksi korban telah dibenarkan oleh terdakwa.
- 3. Saksi KUSNI Als PAK KUSNI Bin ARIPIN (Alm) , Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
 - Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan.
 - Bahwa benar, saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI**, saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN**, saksi **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR**, saksi **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI**, serta Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mengajak terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** (mengaku sebagai PPTK), saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pembayaran pembelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang tersebut saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bagikan kepada saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl



- Bahwa benar, sekira bulan Mei 2017 saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, atas keterangan saksi korban telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa benar, saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI**, saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN**, saksi **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR**, saksi **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI**, serta Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mengajak terdakwa **DEDI**



JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI (mengaku sebagai PPTK), saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pembayaran pembelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang tersebut saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bagikan kepada saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar, sekira bulan Mei 2017 saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 148 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) lembar slip transfer,
- 1 (satu) lembar bon pembelian Hp samsung,
- 2 (dua) lembar kwitansi,
- 2 (dua) lembar tanda terima SPK,
- 22 (dua puluh dua) SPK Proyek PL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan.
- o Bahwa saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI**, saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN**, saksi **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR**, saksi **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI**, serta Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mengajak terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** (mengaku sebagai PPTK), saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pembayaran prmbelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang tersebut saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bagikan kepada saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- o Bahwa sekira bulan Mei 2017 saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018 sebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl



Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) .

- o Bahwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan"

ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa



adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan.

Menimbang saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI**, saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN**, saksi **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR**, saksi **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI**, serta Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mengajak terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** (mengaku sebagai PPTK), saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** pembayaran pembelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bagikan kepada saksi **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang sekira bulan Mei 2017 saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** bersama terdakwa **DEDI JHONATHAN Als PUTRA Bin SAIDI** terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening saksi **HERI ALS HERI BIN WAN AZMI** hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehinga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 148 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) lembar slip transfer,
- 1 (satu) lembar bon pembelian Hp samsung,
- 2 (dua) lembar kwitansi,
- 2 (dua) lembar tanda terima SPK,
- 22 (dua puluh dua) SPK Proyek PL.

Berdasarkan fakta di persidangan terbukti sebagai dasar pembuktian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa maka akan diambil untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI JHONATHAN Alias PUTRA Bin SAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 148 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) lembar slip transfer,
 - 1 (satu) lembar bon pembelian Hp samsung,
 - 2 (dua) lembar kwitansi,
 - 2 (dua) lembar tanda terima SPK,
 - 22 (dua puluh dua) SPK Proyek PL.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh BAYU SOHO RAHARDJO SH sebagai Hakim Ketua, RINA YOSE, S.H., dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, SH.

BAYU SOHO RAHARDJO SH

SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Rhl



PaniteraPengganti,

R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)